



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
2. Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi F-1.02
2. Pemohon melampirkan fotokopi KK
3. Pemohon menyerahkan berkas kependudukannya pada Loket pendaftaran sesuai dengan persyaratan
4. petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon
5. petugas operator mencetak KTP Elektronik
6. Pemohon menerima KTP-el

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak saran

Website: disdukcapil.palopokota.go.id

Hp : 08114227373

Email: dukcapilpalopo7373@gmail.com

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat